



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_ lahir di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kelurahan Selat Panjang Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonny Nofriza, S.H., M.H. dan Farizal, S.H. pada Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Bonny Nofriza, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Banglas Nomor 109 RT 003 RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SKK-BN/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

\_\_\_\_\_ lahir di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kelurahan Selat Panjang Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Bls;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 hadir Kuasa Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ketidak hadiran Tergugat dikarenakan Tergugat pada saat ini telah meninggal dunia, sehingga pada persidangan ini Tergugat tidak bisa hadir hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RSUD-YANMED/SKM/3183 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerangkan bahwa atas nama [REDACTED] benar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 14.25 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga Kuasa Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mencabut Gugatannya dan alasan pencabutan Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum, maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam HIR dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bls dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Bayu Soho Raharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bls., tentang Penunjukkan Majelis

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tanggal 22 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Aliludin, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rita Novita Sari, S.H.,**

**Bayu Soho Raharjo, S.H.**

**Tia Rusmaya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Aliludin, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 60.000,00
- Panggilan	Rp 600.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- PNB	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)